

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1390, 2015

KEMENAG. Balai Pendidikan dan Pelatihan  
Keagamaan. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan, perlu dilakukan penataan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
  - b. bahwa penataan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/749/M.PAN/4/2004 tanggal 28 April 2004 Nomor: B/2479/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 5 September 2012 dan Nomor: B/684/M.PAN-RB/02/2015 tanggal 23 Februari 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 448);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan NonKementerian;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Litbang dan Diklat.
- (2) Pembinaan terhadap Balai Diklat Keagamaan dilaksanakan oleh

Kepala Badan Litbang dan Diklat.

- (3) Layanan teknis terhadap Balai Diklat Keagamaan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang selanjutnya disebut Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sesuai bidang tugas masing-masing.
- (4) Layanan administrasi terhadap Balai Diklat Keagamaan dilakukan oleh Sekretaris Badan Litbang dan Diklat.
- (5) Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

Balai Diklat Keagamaan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program diklat;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Balai Diklat Keagamaan terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Diklat Tenaga Administrasi;
  - d. Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi kediklatan dan kerumahtanggaan, serta pelaporan pada Balai Diklat Keagamaan.

- (2) Seksi Diklat Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.
- (3) Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Balai Diklat Keagamaan dapat menyusun dan mengusulkan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 8

- (1) Balai Diklat Keagamaan terdiri dari:
  - a. Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh;
  - b. Balai Diklat Keagamaan Medan;
  - c. Balai Diklat Keagamaan Padang;
  - d. Balai Diklat Keagamaan Palembang;
  - e. Balai Diklat Keagamaan Jakarta;
  - f. Balai Diklat Keagamaan Bandung;
  - g. Balai Diklat Keagamaan Semarang;
  - h. Balai Diklat Keagamaan Surabaya;
  - i. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin;
  - j. Balai Diklat Keagamaan Manado;
  - k. Balai Diklat Keagamaan Denpasar;
  - l. Balai Diklat Keagamaan Makassar;
  - m. Balai Diklat Keagamaan Ambon; dan
  - n. Balai Diklat Keagamaan Papua.

- (2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V ESELONISASI

### Pasal 9

- (1) Eselonisasi susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf a sampai dengan huruf m:
- a. Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a;
  - b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
  - c. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Eselonisasi susunan organisasi Balai Diklat Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf n:
- a. Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.b;
  - b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b; dan
  - c. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

Kepala Balai Diklat Keagamaan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dengan instansi pada Kementerian Agama maupun instansi lain di luar Kementerian Agama.

### Pasal 11

Kepala Balai Diklat Keagamaan menyusun pengembangan, program, dan kegiatan berdasarkan rencana strategis Kementerian Agama.

### Pasal 12

Kepala Balai Diklat Keagamaan wajib menyelenggarakan dan membuat pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Kepala Balai Diklat Keagamaan wajib melaksanakan pengawasan, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Perubahan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri Agama ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di

bidang aparatur negara.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2015  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEAGAMAAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEAGAMAAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKANDAN PELATIHAN  
KEAGAMAAN

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

No	Nama	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja Provinsi
1.	Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh	Banda Aceh	Aceh
2.	Balai Diklat Keagamaan Medan	Medan	Sumatera Utara
3.	Balai Diklat Keagamaan Padang	Padang	1. Sumatera Barat 2. Riau 3. Jambi 4. Kep. Riau
4.	Balai Diklat Keagamaan Palembang	Palembang	1. Sumatera Selatan 2. Kep. Bangka Belitung 3. Bengkulu 4. Lampung
5.	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	DKI Jakarta	1. DKI Jakarta 2. Banten 3. Kalimantan Barat
6.	Balai Diklat Keagamaan Bandung	Bandung	Jawa Barat
7.	Balai Diklat Keagamaan Semarang	Semarang	1. Jawa Tengah 2. DIY. Yogyakarta
8.	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	Surabaya	Jawa Timur
9.	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	Banjarmasin	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 4. Kalimantan Utara
10.	Balai Diklat Keagamaan Manado	Manado	1. Sulawesi Utara 2. Gorontalo 3. Maluku Utara



11.	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	Denpasar	1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur
12.	Balai Diklat Keagamaan Makassar	Makassar	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Barat
13.	Balai Diklat Keagamaan Ambon	Ambon	Maluku
14.	Balai Diklat Keagamaan Papua	Jayapura	1. Papua 2. Papua Barat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN